



BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR: 138 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK OPTIMALISASI PEKARANGAN, PERCEPATAN
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN (P2KP) BAGI SD/MI, KELOMPOK TEPUNG-
TEPUNGAN DAN PENYULUH PENDAMPING PADA GERAKAN PERCEPATAN
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN (P2KP)
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman untuk di konsumsi guna meningkatkan sumber daya manusia melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan pada gerakan percepatan penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP);
 - b. bahwa untuk mendukung terlaksananya kegiatan tersebut secara efektif dan efisien, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kelompok Optimalisasi Pekarangan, Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) bagi SD/MI, Kelompok Tepung-tepungan dan Penyuluh Pendamping pada Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;

10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan /Ot.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan, Ketahanan Pangan lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010;
16. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 511/002/2002 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen.

- Memperhatikan :**
1. DIPA Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bireuen No : 0337/018-11.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009;
 2. Pedoman Tehnis Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Badan Ketahanan pangan Kementerian Pertanian 2010.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Kelompok Optimalisasi Pekarangan, Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) bagi SD/MI, Kelompok Tepung-tepungan dan Penyuluh Pendamping pada Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010 pada 10 (sepuluh) Desa di 5 (lima) Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen.
- KEDUA** : Dalam pelaksanaan gerakan P2KP Pengurus Kelompok berkoordinasi dengan Penyuluh Pendamping selaku Pembina Lapangan di Kecamatan.
- KETIGA** : Penyuluh Pendamping bertugas :
- a. mendampingi dan memfasilitasi kelompok sasaran dalam menyusun Rencana kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA) Kelompok sesuai potensi wilayah;
 - b. membimbing pelaksanaan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Pangan Konsumsi Pangan (P2KP) yang meliputi kegiatan pemberdayaan kelompok wanita melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan, pengembangan P2KP bagi siswa SD/MI dan pengembangan usaha pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan secara keseluruhan;
 - c. memotivasi peran serta anggota kelompok sasaran dalam melaksanakan kegiatan P2KP;
 - d. memfasilitasi kelompok sasaran untuk kegiatan optimalisasi pekarangan dan pengembangan bisnis pangan lokal dalam mengakses teknologi, informasi pasar, peluang usaha, permodalan dan sarana produksi;
 - e. berkoordinasi secara aktif dengan pihak sekolah dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan P2KP bagi siswa SD/MI;
 - f. membuat laporan pelaksanaan kegiatan P2KP;
 - g. membimbing kelompok sasaran dalam penyusunan laporan.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berdaya laku surut terhitung tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 14 Juli 2010


BUPATI BIREUEN,
NURDIN ABDUL RAHMAN

Lampiran : Keputusan Bupati Bireuen
 Nomor : 138 TAHUN 2010
 Tanggal : 14 Juni 2010

NAMA-NAMA KELOMPOK OPTIMALISASI PEKARANGAN, PERCEPATAN PENGANEKARAGAMANKONSUMSI PANGAN (P2KP) BAGI SD/MI, KELOMPOK TEPUNG-TEPUNGAN DAN PENYULUH PENDAMPING PADA GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN (P2KP) KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2010

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kelompok Optimalisasi Pekarangan		Kelompok P2KP bagi SD/MI		Kelompok Tepung-tepungan		Penyuluh Pendamping	
			Nama Kelompok	Nama Ketua	Nama Sekolah	Kepala Sekolah	Nama Kelompok	Nama Ketua	Nama	No. Telepon
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Juli	- Juli Setuy	- Melati	- Radhiah	- SD. No. 8 Juli	- Hafnidar, A.Ma.Pd	- Meulu	- Cut Alawiyah	- Maryana, SSt	081264184146
		- Paya Cut	- Cinta Lingkungan	- Horniati	- SD. No.13 Juli	- Khairiyah, A.Ma.Pd	- Mawar	- Nurmala	- Murdani, SP	085260872276
2	Peusangan Siblah Krueng	- Teupin Raya	- Bungong Kupula	- Husnidawati	- SD. N Teupin Raya	- Muryadi, S.Pd	- Mita Reseki	- Sri Mandayani	- Yusniar	085361206774
		- Lueng Daneuen	- Mandum Sejahtera	- Nurhayati	- MIN Lueng Daneuen	- Fajrina, S.Ag	- Mita Bacut	- Rusmanidar	- Sukma, SP	085260814020
3	Samalanga	- Matang Jareueng	- Udep Beu Makmu	- Nilawati	- MIN. Mtg Jareueng	- Husna, A.Ma	- Pelangi Desa	- Lena Farsiah	- Rahmawati, SP	08126973001
		- Tanjong Baro	- Prima Tani I	- Nurhayati	- SDN 8 Samalanga	- Ramli, S.Pd	- Bunga Tanjong	- Jaridah Arbi	- M. Nasir	085260178797
4	Jeunieb	- Tanjong Bungong	- Bungong Tanjong	- Siti Nurbaya	- SD Negeri 7 Jeunieb	- Marwan Hamid	- Teratai	- Suryani	- M. Yunus	085260503649
		- Ulee Rabo	- Bungong Seulanga	- Nurhijjah	- SD Negeri 5 Jeunieb	- Zainuddin, S Pd	- Srikaya	- Zuraida	- Rahmawati	085270778310
5	Kuta Blang	- Cot Baroh	- Usaha Mulia	- Siti Bariah	- SD 7 Kuta Blang	- Zainabon	- Tabina	- Marlina	- Malikussaleh	085277604664
		- Keurumbok	- Bersyukur	- Mardiana Adil	- SD 11 Kuta Blang	- H. Usman	- Cipta Usaha	- Jumita	- Mulyadi, SP	081269015666


 BUPATI BIREUEN,
 NURDIN ABDUL RAHMAN